



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/394 - Dikmen

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PLUS TRIMITSA
ATAS NAMA YAYASAN TRIMITSA
JALAN RAYA PONDOK RAJEG NO. 17 KELURAHAN TENGAH KECAMATAN
CIBINONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PLUS TRIMITSA yang berlokasi di Jalan Raya Pondok Rajeg No. 17 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PLUS TRIMITSA Bidang Studi Keahlian, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen :

1. Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika, Keuangan.
2. Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer Jaringan, Akuntansi yang berlokasi di Jalan Raya Pondok Rajeg No. 17 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);

11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Kelurahan Tengah Nomor : 451/189/XI/2012 Tanggal 27 November 2012 Perihal Rekomendasi.
 2. Surat Rekomendasi Kecamatan Cibinong Nomor : 420/07-Kesra Tanggal Desember 2012, perihal Rekomendasi.
 3. Surat UPT Pendidikan I Kecamatan Cibinong Nomor : 420/363-UPTP Tanggal 10 Desember 2012 perihal Rekomendasi.
 4. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor : 536/8057-Penlatker/2012 Tanggal 5 Desember 2012 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Plus Trimitsa.
 5. Surat Rekomendasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/1298-Program Tanggal 13 Desember 2012 perihal Rekomendasi.
 6. Surat Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 024/Rek/K/10-XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMK.
 7. Akta Notaris Nanay Ratna Suminar, SH, MM, M.Kn Nomor : 35 Tanggal 30 Maret 2012 tentang pendirian yayasan Trimitsa.
 8. Surat Yayasan Trimitsa Nomor : 2012.YTMS-PST.MU.02.020 Tanggal Desember 2012 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Trimitsa.
 9. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Trimitsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN TRIMITSA**
- Alamat : Jalan Raya Pondok Rajeg No. 17 KI Tengah
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

Nama : **SMK PLUS TRIMITSA**

Alamat : Jalan Raya Pondok Rajeg No. 17 Kl Tengah
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2013/2014

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 28-02-2013

KEPALA,



DRS. H. RUSTANDI, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cibinong;
7. Yth. Kepala Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong;